

**KAJIAN PERMASALAHAN PERDATA
TUNTUTAN PENCABUTAN IUP PT. PETS OLEH MASYARAKAT
PENAMBANG**

I. PERMASALAHAN :

- a. Mendesak Gubernur Gorontalo mencabut IUP PT. PETS, perusahaan ilegal karena izinnya sudah dinyatakan tidak sah oleh berdasarkan putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017
- b. Demo Masyarakat Penambang Kabupaten Pohuwato pada tanggal 21 September 2025 yang meminta pencabutan IUP PT. PETS berdasarkan putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017.
- c. Gubernur harus menghentikan aktivitas pertambangan karena usaha PT PETS berjalan tanpa dasar hukum.

II. HASIL KAJIAN :

1. Putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017 merupakan putusan atas sengketa kepengurusan KUD Dharma Tani Marisa. Amar Putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017 tersebut pada intinya menyatakan **kepengurusan Tergugat dinyatakan cacat secara hukum dan berita acara rapat serta keputusan lain yang diputus dalam rapat termasuk pengesahan Laporan pertanggungjawaban adalah tidak sah.**

Putusan MA tersebut sama tidak ada kaitan dengan legalitas Pengalihan IUP dari KUD Dharma Tani kepada PT. PETS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 351/17/IX/2015. Karena putusan MA tersebut sama sekali tidak pernah menyebut dalam pertimbangan maupun amar putusannya yang menyatakan Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor Nomor 351/17/IX/2015 batal demi hukum atau tidak sah.

Keputusan Gubernur sebagai putusan pejabat TUN hanya dapat dibatalkan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan atau oleh pengadilan.

Sehingga terhadap anggapan bahwa putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017 telah membatalkan IUP (Keputusan Gubernur Nomor 351/17/IX/2015) adalah tafsir yang keliru, apalagi terhadap Keputusan Gubernur Nomor 351/17/IX/2015 telah beberapa kali digugat di pengadilan, baik PTUN Gorontalo maupun di PN Gorontalo. Semua gugatan pemohon dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili KUD Dharma Tani Marisa sebagai pemilik awal IUP.

Demikian pula Pengurus KUD Dharma Tani Marisa yang sah saat ini (yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing bertindak untuk dan atas nama KUD Dharma Tani Marisa) tidak pernah mengajukan pembatalan atas pengalihan IUP PT. PETS. Bahkan pada tahun Pengurus KUD Dharma Tani

Marisa telah mengajukan permohonan perpanjangan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

2. Pada saat ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor 351/17/IX/2015, kewenangan penerbitan IUP mineral logam menjadi kewenangan Gubernur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kewenangan pemberian IUP dialihkan dari pemerintah provinsi menjadi kewenangan pemerintah pusat (Kementerian ESDM). Sehingga terhadap tuntutan kepada Gubernur Gorontalo untuk menghentikan operasional PT. PETS atau setidaknya meminta mencabut IUP PT. PETS adalah tuntutan diluar kewenangan yang dimiliki oleh Gubernur.

III. KESIMPILAN :

Tuntutan terhadap Gubernur Gorontalo untuk menghentikan operasional PT PETS karena adalah tuntutan yang keliru karena :

- a. IUP PT. PETS tidak pernah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan, termasuk putusan MA Nomor 328/K/Pdt/2017
- b. Kewenangan penerbitan termasuk pembatalan IUP merupakan kewenangan Kementerian ESDM.



Mengetahui

Kepala Biro Hukum

Monandirizal Entengo, S.H., M.H.

NIP. 197001151998021011